

Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

JL. QURATA AINI NO.153 KEBAYAKAN 24519 085270570051

<https://www.rsudb.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

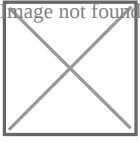
Pelayanan Pasien Rawat Inap Di Instalasi Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Peserta BPJS 1. Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik 2. Kartu identitas (KTP / KK/ SIM / Pasport) 3. Kartu BPJS 4. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama)
2. Pasien Umum 1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik 2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) 3. Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama)
3. Pasien Jaminan Perusahaan 1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik 2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) 3. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama) 4. Surat pengantar/rujukan online perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

JL. QURATA AINI NO.153 KEBAYAKAN 24519 085270570051

<https://www.rsudb.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

1. Menerima surat pengantar dari poliklinik yang dibawa petugas atau pasien/keluarga pasien
2. Melakukan wawancara untuk menentukan kelas ruang perawatan
3. Memperhatikan surat jaminan seperti BPJS, Jamsostek, jaminan perusahaan, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dll
4. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasien/keluarganya yang memerlukan
5. Konfirmasi pertainfo ke petugas di ruang rawat inap yang bersangkutan untuk memastikan tempat pasien dirawat
6. Pasien lama/pasien yang sudah pernah berobat dilihat KIB pasien tersebut, apabila tidak dibawa dapat dicari di komputer untuk memastikan nomor rekam medis lama
7. Pasien baru dibuatkan KIB untuk menentukan nomor rekam medis pasien tersebut
8. Data pasien di input berdasarkan kartu identitas (KTP, SIM, atau pasport)
9. Entry data ke simrs dilakukan berdasarkan surat pengantar rawat inap, kemudian pencetakan lembar masuk dan surat eligibilitas pasien
10. Surat jaminan dirawat di kelas ditandatangani oleh pasien/walinya atau yang menjamin
11. Membuat berkas rekam medis pasien
12. Menyerahkan berkas rekam medis pasien
13. Memberikan informasi kepada keluarga pasien yang bertanya dimana ruang pasien dirawat
14. Melakukan konfirmasi dengan piket keperawatan bila ruangan penuh untuk mendapatkan kamar inap

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

JL. QURATA AINI NO.153 KEBAYAKAN 24519 085270570051

<https://www.rsudb.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

20 Menit

A. Pendaftaran pasien rawat inap

1. Input data 1 menit
2. Pencetakan SEP rawat inap 1 menit
3. Penjelasan general consent, tarif ruangan, tindakan, hak dan kewajiban pasien 3-5 menit
4. Mencari kamar 3-5 menit
5. Pembuatan berkas rekam medis 5 menit

Catatan : waktu ini tidak termasuk apabila ruangan penuh

B. Admission IGD

1. Dinas Pagi : pukul 07.30 - 14.30 WIB
2. Dinas Sore : Pukul 14.30 - 21.30 WIB
3. Dinas Malam : Pukul 21.30 - 07.30 WIB

C. Tempat Penerimaan dan Pendaftaran Pasien Rawat Inap

1. Dinas Pagi : 07.30 - 16.00 WIB

Dinas siang : 11.00 - 18.30 WIB

Biaya / Tarif

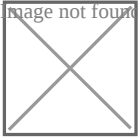
Tidak dipungut biaya

Semua Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru mengacu kepada Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

JL. QURATA AINI NO.153 KEBAYAKAN 24519 085270570051

<https://www.rsudb.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

1. No.HP / WA /Telegram : 085270570051
2. Kotak saran yang tersedia di beberapa tempat strategis
3. Ruang Pengaduan : Unit Humas RS , Gedung Manajemen Lt.2